

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diusulkan oleh

RAHMAT

Nomor Stambuk : 10561 04385 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

**KONTRIBUSI RETRIBUSI PARKIR DAERAH TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
KABUPATEN MAJENE**

SKRIPSI

Sebagai salah satu sayarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diusulkan oleh

RAHMAT

Nomor Stambuk : 10561 04385 12

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kontribusi Retribusi Parkir Daerah Terhadap  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene

Nama Mahasiswa : Rahmat

Nomor Stambuk : 10561 04385 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Mengetahui

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Hj. Iyanti Malik, S.Sos., M.Si



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0048/FSP/A 4-II/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari jumat tanggal 30 Agustus tahun 2019

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:


1. Dr. H. Muhammadiyah, MM ( Ketua )
2. Dr. Muhammad Isa Ansyari, M.Si
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmat

Nomor Stambuk : 10561 04385 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Rahmat

## ABSTRAK

**RISNAWATI. Kontribusi Retribusi Parkir Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene.** (dibimbing oleh H. Muhlis Madani dan Burhanuddin,)

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah akan meminimalisir ketergantungan daerah kepada pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali keunggulan daerahnya masing-masing. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom mengatur dan mengurus tiap masalah pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangandiarahkan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Seperti diketahui eksistensi keberadaan kontribusi retribusi memiliki potensi besar untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan tumbuhnya aktifitas lain seperti jasa, transportasi, maupun pariwisata. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Majene.

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Majene untuk menganalisis besarnya kontribusi Retribusi Parkir sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Majene dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penyajian data tersebut merupakan langkah awal atau pedoman dalam menghitung besarnya pencapaian target retribusi parkir di Kabupaten Majene. Semakin besar realisasi retribusi parkir maka persentasenya semakin besar pula dan begitu juga seterusnya dimana dipengaruhi dari realisasi pencapaian pada tahun sebelumnya. Selisih pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 978.000.000 rupiah atau sekitar 105 persen serta selisih pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 167.000.000 atau sekitar 23 persen. Selama periode pengamatan tahun 2015-2018, rata-rata pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Majene adalah 62,75 persen.

Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu PD Parkir Kabupaten Majene perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan

**Kata Kunci: Kontribusi, Retribusi Parkir, PAD**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamban-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tidak ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Retribusi Parkir Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD Kabupaten Majene)” dapat diselesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak M. Yahya dan Ibu Hamia yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa Pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Fisipol Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I yang senangtiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu penulis selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Angkatan 2012 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.


9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bias saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, 30 Agustus 2019



**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Penerimaan TIM</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Tabel</b> .....	xi
<b>Daftar Gambar</b> .....	xii
<b>Daftar Lampiran</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	9
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	9
2. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah .....	12
3. Pajak Daerah .....	13
4. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	15
B. Retribusi Daerah .....	15
1. Pengertian Retribusi Daerah .....	15
2. Ciri-ciri dan Sifat Retribusi Daerah .....	16
3. Objek Retribusi Daerah .....	17

4. Subyek Retribusi Daerah .....	18
5. Jenis-Jenis Retribusi Daerah .....	19
6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah .....	22
7. Pajak dan Retribusi Sebagai Penerimaan Daerah .....	22
C. Kontribusi dan Target Pencapaian PAD .....	24
D. Kerangka Pikir .....	27
E. Deskripsi Fokus penelitian.....	28
 <b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pengabsahan Data.....	34
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	36
B. Kontribusi Restribusi Penelitian.....	42
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015-2016 (Ribuan Rupiah).....	5
Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir Kabupaten Majene.....	43
Tabel 3. Efektivitas Pencapaian Target .....	48
Tabel 4. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene .....	28
Gambar 4.1 Peta Kabupaten majene.....	36
Gambar 4.2 Indikator Kependudukan Kabupaten Majene .....	39
Gambar 4. 4 Statistik Kabupaten Majene 2016-2017.....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Persuratan .....	62
Dokumentasi .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika pemetaan pengelolaan keuangan nasional yang sejalan dengan penguasa telah memicu perubahan-perubahan penting di suatu pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Perubahan yang dimaksud tertuang pada kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terlihat besaran perubahan yang dikehendaki dalam reformasi tersebut dapat disimak dari pergeseran sejumlah model dan paradigma pemerintah daerah, dari “*structural efficiency model*” yang menekankan efisiensi dan keseragaman pemerintah local dirubah menjadi “*local democracy model*” dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi dan keseragaman di dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Konsekuensi dari model ini adalah adanya tuntutan kepada pemerintah Daerah untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya dan disisi lain pemerintah pusat tidak boleh lagi dominan dan menjadi faktor segala-galanya dalam pembangunan Daerah. Dalam teori *development from below* menurut Davey dalam Prakoso (2005:23) menyatakan bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada Pemerintah Pusat karena mereka dapat dengan mudah melihat langsung manfaat dalam pembangunan di daerah mereka. Dengan adanya otonomi Daerah adalah salah satu sumber

keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana sebagai salah satu media penggerak program pemerintah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan nilai selisih tukar terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain merupakan akibat dari penjualan dan atau penyediaan barang atau jasa oleh daerah.

Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah bisa akan meminimalisir ketergantungan daerah kepada pusat. Oleh karena itu daerah diberikan kewenangan untuk menggali keunggulan daerahnya masing-masing. Seiring dengan kebijakan otonomi daerah yang diatur pada Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah otonom mengatur dan mengurus tiap masalah pemerintahan dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi daerah masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan diarahkan untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan wujud, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pemimpin daerah. Namun perlu juga

diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah. Adapun salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Majene adalah pajak daerah. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak merupakan penguatan dari masyarakat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang pada wajib pajak, membayarnya dengan tidak memperoleh prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membayar pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Kabupaten Majene sebagai penerima kontribusi dan retribusi menghadapi tantangan bagaimana meningkatkan pendapatan, karena kontribusi dan retribusi merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu dinas pendapatan Kabupaten Majene dituntut untuk melakukan langkah-langkah guna meningkatkan intensifikasi retribusi pajak mempunyai efisiensi yang cukup tinggi.

Seperti diketahui eksistensi keberadaan kontribusi retribusi memiliki potensi besar untuk menunjang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan dan tumbuhnya aktifitas lain seperti jasa, transportasi, maupun pariwisata. Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut menjadi hal penting

untuk memenuhi peningkatan-peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene. Dikarenakan setiap tahunnya semakin banyak ditemukan tempat pariwisata yang bisa dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk mengisi kas pemerintahan atau kas daerah supaya untuk memenuhi kebutuhan rutinnya. kemudian juga untuk mengatur kemakmuran warga melalui pelayanan yang diberikan. Maksudnya bahwa punguta tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk pada dalam pasar untuk berdagang, walaupun hanya sehari tetap dapat pungutan retribusi. Retribusi yang dirasakan dari segi pemakaiannya, biaya tersebut bertujuan untuk memperoleh layanan, manfaat dan kegunaan serta fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelaksanaan otonomi daerah dititik beratkan pada wilayah Kabupaten dan Daerah Kota yang dimulai dengan penyerahan berbagai wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terlibat dalam hal ini Kabupaten Majene. Penyerahan wewenang ini tentunya disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan dimana komponennya adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu pusat Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat memperlancar pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Majene.

Untuk mewujudkan otonomi daerah pemerintah harus mampu menyelesaikan masalah yang ada yaitu masih banyak tokoh masyarakat yang tidak taat terhadap pemungutan retribusi indikator yang menjadi penentu keberhasilan pemungutan masing-masing instansi terkait kontribusi retribusi pendapatan asli daerah ditentukan oleh dinas-dinas atau unit pengelolanya berdasarkan potensi dan pengalaman perkiraan penerimaan tahun sebelumnya sehingga belum ada standarisasi yang baku untuk di jadikan barometer tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyerap pendapatan asli Daerah (PAD) di kabupaten majene. Kurangnya realisasi pendapatan dari tujuan yang telah ditetapkan pada pembaharuan APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 lebih diakibatkan karena kebijakan kantor pusat dimana dana alokasi khusus terjadi pemotongan sehingga tidak memenuhi tujuan. Kemudian dengan banyaknya pertambangan-pertambangan sumber daya alam seperti pasir dan batu yang tidak resmi (*illegal*) yang justru terkesan sebagai bentuk pembiaran dari pemerintah kabupaten majene menandakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aset daerah sehingga tidak memaksimalkan pendapatan asli daerah kabupaten Majene.

Adapun angka target dan realisasi pendapatan Kabupaten Majene tahun 2015 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 01. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2015-2016 (Ribu Rupiah)

Jenis Penerimaan	2015		2016	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pajak Hotel	66.516	64.200	78.623	70.200
Pajak Hiburan	60.000	30.400	65.545	45.600
Pajak Reklame	90.150	83.620	93.450	85.230

Pajak Penerangan Jalan	2.550.000	2.555.100	2.651.000	2.705.000
Pajak Bahaan Galian Gol.c	1.650.000	1.050.000	1.665.000	1.155.000
Pajak Restoran	110.000	91.775	354.000	146.355
BPHTB	86.000	38.215	104.000	82.345
PBB - P2	2.240.000	900.500	2.501.000	901.400
Jumlah	6.852.666	4.813.810	7.512.618	5.191.130

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan, PAD Kabupaten Majene.

Berdasarkan Tabel 01 diatas, terlihat bahwa realisasi retribusi yang ditetapkan masih belum memenuhi target yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari tabel 01 tersebut dimana realisasi masih di bawah target yang diinginkan. Seperti pada tahun 2016, target yang diharapkan yaitu 7.512.618 sedangkan realisasinya hanya 5.191.130 yang masih selisih 2.321.488. Tetapi dengan peningkatan yang terjadi dari tahun 2015 – 2016 menunjukkan pencapaian yang signifikan, dimana pada tahun 2015 realisasinya di angka 4.813.810 meskipun masih di bawah target yang diharapkan yaitu 6.852.666, namun terjadi peningkatan realisasi di tahun 2016 dari 4.813.810 meningkat menjadi 5.191.130. Hal ini menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene yang cukup baik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator yang menentukan kemampuan kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah, makin semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut kepada pemerintah pusat, begitu pula sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Dari penjelasan

tersebut dapat diketahui bahwa pajak penerimaan daerah sebagai kontribusi retribusi daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah.

Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Majene. Berdasarkan uraian tersebut di atas Penulis akan membahas tentang “ **Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene** “.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka di buat beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencapaian target yang ideal dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Majene?
2. Bagaimana kontribusi retribusi parkir daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Majene?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pencapaian target retribusi parkir yang ideal di Kabupaten Majene.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi parkir daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Majene.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Terhadap peneliti

Sebagai proses Pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan kajian-kajian ilmiah di bidang ilmu administrasi negara.

2. Terhadap Institusi

Diharapkan agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi bagi institusi pendidikan.

3. Terhadap Profesi Ilmu Politik

Memberikan sumbangsi pengetahuan dalam rangka pembangunan dan kemandirian profesi ilmu politik.

4. Terhadap Tempat Penelitian

Diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya dan bahan pertimbangan pihak Kabupaten Majene.

5. Terhadap Peneliti Selanjutnya

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi lebih lanjut dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang sumbernya dipungut oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari beberapa bagian diantaranya adalah (1) pajak daerah (2) retribusi daerah (3) laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan (4) pendapatan asli. Faktor penting dalam pelaksanaan urusan rumah tangga didalam suatu pemerintahan daerah adalah dapat di tinjau dari kemampuan keuangan suatu daerah. Artinya faktor keuangan merupakan hal yang urgent dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemampuan sebuah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya. Sehubungan dengan Hal tersebut, sejalan dengan pendapat Pamudji (dalam Kaho, 2007:138-139) mengatakan “Pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa didukung dengan biaya yang cukup didalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, faktor inilah yang menjadi satu dasar kriteria untuk melihat kemampuan daerah dalam menata rumah tangganya sendiri”. Hal tersebut sesuai dengan Mardiasmo (2009:232) yang mengatakan bahwa tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan menggambarkan efektifitas.

pengertian efektivitas adalah perbandingan dengan outcome (hasil) dengan output (target).

Didalam pelaksanaan otonomi daerah, Beberapa diantaranya mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan daerahnya. Sehingga untuk Mengatasi hal tersebut diterbitkanlah berbagai Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar dalam pelaksanaan pungutan berupa pajak dan retribusi Daerah. Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan berbagai variabel, yaitu variabel pokok terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, dan variabel penunjang terdiri dari faktor geografi serta sosial budaya. Serta variabel khusus yang berbagai atas aspek politik juga hukum.

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait PAD antara lain Menurut Kumala Sari dalam Himmawan (2014: 189) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang didapat dari berbagai potensi sumber daya daerah yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi di daerah. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Nurlan (2009) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari, (1) retribusi daerah, (2) hasil pengelolaan kekayaan yang telah dipisahkan, (3)lain-lain pendapatan asli daerah yang murni, berdasarkan peraturan daerah sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan penerimaan asli daerah dari dalam wilayahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menjalankan otonomi daerahnya. Salah satu indikator Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat dilihat dari besarnya subsidi Pemerintah pusat ke daerah.

Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa “ Pendapatan Asli daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang sumbernya dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah sudah dipisahkan, dan lain-lain penghasilan yang sah, yang bertujuan untuk kebebasan kepada daerah dalam mengelola sumber sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

Besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi tolak ukur yang menunjukkan kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan supaya membiayai pengeluaran sehari-hari. sehingga dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan wajib pada usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan potensi daerahnya sehingga dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan daerah.

Adapun Menurut Warsito (dalam Damang, 2011:1) “yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan yang bersumber dan diambil oleh pemerintah daerah. Sumber PAD berasal dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) laba dari badan usaha milik

daerah (BUMD), dan (4)pendapatan asli daerah lainnya yang murni”. Sejalan dengan hal tersebut, Herlina Rahman (dalam Damang, 2011:1) juga menjelaskan “Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan daerah yang sumbernya dari (1) hasil pajak daerah ,(2) distribusi, (3) pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah dan lain-lain, (4) pendapatan asli daerah yang sah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi”

## **2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara prinsip mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah secara desentralisasi fiskal, yang terbagi menjadi beberapa sumber, yaitu :

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi daerah
- c. Pendapatan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
- d. Hasil perusahaan daerah
- e. Beberapa hal-hal tertentu yang kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi.
- f. Dana Perimbangan, adapun yang dimaksud dengan dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk membiayai kebutuhannya
- g. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### 3. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu sumber penghasilan daerah yang memberi kontribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah. Adapun Menurut Siahaan (2005:7) “ pajak adalah pembayaran wajib untuk dikenakan berdasarkan undang-undang dan tidak dapat dihindari kepada yang berkewajiban serta bagi orang yang tidak mau mengeluarkan pajak bisa dilakukan dengan cara paksaan. Dengan demikian, maka akan terjamin kas negara selalu terisi uang hasil pajak. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi menjelaskan secara sederhana bahwa pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah telah terutang oleh orang individual atau badan yang bersifat memaksa menurut UndangUndang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai sebesar-besarnya untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. M.J.H Smeets (dalam Ilyas 2004:4) menjelaskan bahwa Pajak adalah “Prestasi bagi Pemerintah yang terutang melalui aturan umum, dan yang boleh dipaksakannya, tanpa adanya kontrak prestasi untuk dapat ditunjukkan dalam bentuk yang individual, dengan maksud untuk membiayai kebutuhan pemerintah” Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Darise, 2009:48) sejalan dengan hal tersebut mengatakan bahwa Pajak adalah “pembayaran wajib, berupa uang atau benda, yang telah dipungut oleh penguasa berdasarkan aturan hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara

kolektif dalam mencapai kesejahteraan publik” Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Ilyas, 2004:5), mengatakan bahwa pajak merupakan :“Iuran rakyat kepada Kas Negara menurut undang-undang (yang telah dipaksa) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditampilkan dan yang digunakan untuk biaya pengeluaran umum” Adapun menurut P.J.A Andriani (dalam Bohari, 2012:23) mengatakan bahwa pengertian pajak adalah “iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Pajak daerah terhadap suatu instansi atau orang pribadi untuk penyelenggaraan pemerintah merupakan sebuah kewajiban, hal tersebut juga diungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:9) yang menjelaskan tentang Pajak Daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan telah dilakukan oleh pemerintah tanpa kontra prestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlak, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang lain yaitu tentang pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau mengatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota yang berfungsi

untuk menambah dan menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan itu masuk di dalam khas APBD”.

#### **4. Sumber pendapatan Asli Daerah**

Undang-undang No.32 tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi :

1. Pajak Daerah
2. Retrusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-lain.

#### **B. Retribusi Daerah**

##### **1. Pengertian retribusi daerah**

Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai salah satu pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu khusus disediakan atau diberikan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Ahmad Yani (2002: 55) “Daerah provinsi, kabupaten/kota telah diberi peluang untuk bisa menggali potensi sumber-sumber keuangan lainnya dengan menetapkan jenis retribusi apa saja selain yang telah ditetapkan, seterusnya itu memenuhi kriteria yang telah diputuskan sebelumnya dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”. Retribusi menurut Ahmad Yani (dalam Adisasmita, 2011) adalah pungutan daerah berupa pembayaran yang di berikan atas jasa

atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat pribadi atau badan.

Menurut Zuraida (2014: 20) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah itu terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai berlaku 1 Januari 2010 maka Undang-Undang Pajak Daerah sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak dipakai lagi

Dengan berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Retribusi Daerah tersebut menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 156 UU PDRD ditegaskan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Amandemen Keempat UUD 1945 yang mengatur bahwa “pajak dan pungutan lain yang lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, setiap pungutan pajak harus berdasarkan pada undang-undang sebagaimana telah diamanatkan UUD 1945.

## **2. Ciri-Ciri dan Sifat Retribusi Daerah**

Menurut Marihot P. Siahaan (2005), ciri-ciri retribusi, adalah :

- a. Retribusi tersebut dipungut oleh pemerintah daerah
- b. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk

- c. Retribusi dikenakan pada setiap orang/ badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Sedangkan sifat Retribusi Daerah menurut Marihot P. Siahaan (2005) bahwa Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, yaitu :

- a. Retribusi yang sifatnya umum maksudnya pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi orang yang ingin menikmati kegunaan dari jasa yang diberikan pada pemerintah daerah.
- b. Retribusi yang pungutannya bertujuan maksudnya adalah retribusi tersebut dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

### **3. Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi adalah jasa yang disediakan diberikan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut biaya retribusinya, tetapi hanya jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak atau tidaknya dijadikan sebagai objek retribusi.

Adapun yang menjadi objek retribusi daerah menurut Marihot P. Siahaan (2005) adalah berbentuk jasa yang dihasilkan, yang terdiri dari :

a. Jasa Umum

Jasa umum merupakan jasa yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah pada tujuan kepentingan bersama dan membawa manfaat untuk umum. serta dapat dinikmati oleh masyarakat pribadi atau badan Jasa umum lainnya. Diantaranya pelayanan kesehatan, dan pelayanan kebersihan. Jasa yang tidak tergolong jasa umum adalah jasa wewenang umum pemerintah.

b. Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada umumnya jasa tersebut dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan tertentu adalah pada dasarnya pemberian izin kepada pemerintah tidak dipungut biaya retribusi, akan tetapi dalam menjalankan aturan dan fungsi tersebut, pemerintah daerah bisa masih mengalami kendala dan kurangnya biaya yang tidak selalu bisa dicukupi oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang telah ditentukan sebelumnya sehingga perizinan tertentu masih dipajak retribusi.

#### 4. Subjek Retribusi Daerah

Subjek retribusi daerah menurut Marihot P. Siahaan(2005) terdiri dari

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau menikmati pelayanan jasa

umum Subjek Retribusi jasa umum ini dapat diterapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

#### Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau juga badan usaha yang menggunakan dan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

#### b. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

### 5. Jenis-jenis Retribusi Daerah

#### a. Retribusi Jasa Umum

Sesuai dengan UU No 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Jasa Retribusi dan jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan terlaksananya asas desentralisasi.
- 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping itu untuk melayani kepentingan dan bermanfaat untuk umum.
- 4) Jasa tersebut layak untuk dikenai retribusi.

- 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan atas kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
  - 6) Retribusi tersebut dapat dipungut sebagai langkah atau secara efektif dan efisien dan juga merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
  - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- b. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari 4:
- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
  - 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  - 3) Retribusi sebagai penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
  - 4) Dan lain-lain sehubungan biaya retribusi.
- c. Retribusi Jasa Usaha

Sesuai dengan UU No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf

b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

- 1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak serta bersifat bukan retribusi jasa publik atau retribusi perizinan tertentu
- 2) Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial yang sekiranya disediakan oleh sektor swasta, tapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/ dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh sama pemerintah daerah.

d. Jenis-jenis retribusi jasa usaha:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi tempat pelelangan
- 4) Retribusi terminal
- 5) Retribusi tempat khusus parkir Retribusi tempat penginapan / pesangrahan / villa
- 6) Dan lain-lain

e. Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin trayek.

Selain jenis-jenis retribusi daerah yang ditetapkan dalam UU No 34 Tahun 2004, yaitu:(1). retribusi jasa umum (2). jasa usaha, dan (3). perizinan tertentu, kepada daerah diberikan kewenangan untuk bisa menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai untuk daerahnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam mengantisipasi situasidan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang.

## **6. Tata cara pemungutan retribusi daerah**

Sesuai dengan UU No 18 tahun 1997 Pasal 26, pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, sehingga seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga. Dalam pengertian ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan orang ketiga. Proses pemungutan retribusi daerah dilakukan dengan sangat selektif, Pemerintah daerah untuk memajukan pendapatan retribusi dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu dengan melihat profesionalismenya layak dipercaya untuk bisa terlibat dan ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **7. Pajak dan Retribusi Sebagai Penerimaan Daerah**

Penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang, khususnya undang-undang pemerintahan daerah maupun tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah .

Undang-undang No 28 tahun 2009 menetapkan sumber pendapatan daerah adalah:

- 1) Pajak daerah, termasuk juga retribusi
- 2) Hasil perusahaan daerah
- 3) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah

- a. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah yang juga mengatur antara Perimbangan Keuangan Pusat dengan Daerah menetapkan pendapatan pokok daerah yaitu:
- 1) Pajak daerah.
  - 2) Retribusi daerah
  - 3) Pendapatan yang diserahkan kepada daerah
  - 4) Hasil perusahaan daerah
  - 5) Dalam hal-hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran subsidi.
- b. Sumber keuangan daerah adalah:
- 1) Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan Negara.
  - 2) Pajak daerah.
  - 3) Retribusi daerah
  - 4) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah
  - 5) Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat
  - 6) Pinjaman dan lain-lain hasil usaha sesuai dengan kepribadian nasional
- c. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi Hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.
- 2) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
- 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
- 4) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

### **C. Kontribusi dan Target Pencapaian PAD**

Kontribusi adalah suatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai suatu bersama sama dengan orang membuat suatu yang sukses. Kita memberikan kontribusi itu berarti bahwa kita memberikan suatu yang bernilai bagi sesame seperti uang harta benda kerja keras ataupun waktu kita. Sedangkan kontribusi positif adalah kontribusi tersebut membuat sebuah kemajuan bukan menurungkan ataupun membuat gagal suatu tujuan. namun kontribusi dalam pajak daerah adalah sejauh mana porsi atau hasil jumlah dana yang terkumpul dari sector pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan dengan porsinya dengan APBD.

Peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Majene dibangun dari serapan pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah yang di pungut dari orang pribadi dan lembaga-lembaga secara wajib. Menurut J. Kaloh (2007:72) Pembangunan daerah telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah kabupaten Majene mulai melakukan penyesuaian terhadap beberapa komponen pendapatan asli daerah (PAD) yaitu komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tercermin dari munculnya undang-undang dan peraturan baru mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang memasukkan dua jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pendapatan asli daerahnya. Hal tersebut tercermin dalam target penerimaan pendapatan asli daerah yang terus mengalami peningkatan selama periode 2015-2016. Target pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2015 sebesar Rp.6.852.666.000 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp.7.512.618.000. Pendapatan asli daerah terutama diharapkan akan terpenuhinya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah karena penerimaannya dipungut langsung dari masyarakat, tidak hanya itu sektor lain PAD yang sah juga diharapkan akan membantu

meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah karena memiliki realisasi yang cukup besar.

Bila dilihat dari realisasinya rata-rata Realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Majene pada tahun 2015-2016 juga mengalami peningkatan. Realisasi PAD pada tahun 2015 mencapai jumlah Rp 4.813.810.000 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan mencapai jumlah Rp.5.191.130.000. Semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah daerah.

Rasio dihitung dengan melakukan perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan .

Target Pencapaian PAD Kabupaten Majene pada tahun 2016 sebesar Rp.7.512.618.000,- terealisasi Rp.5.191.130.000,- atau sekitar 80%. Kurangnya realisasi pendapatan dari hasil target APBD Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2016 itu. Adapun pemenuhan realisasi pendapatan yang berhubungan dengan kontribusi retribusi Daerah yang tergambar dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebagian yang telah memenuhi target anggaran dengan realisasi PAD sebesar 110% yaitu Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp. 2.651.000.000 dan realisasinya sebesar 2.705.000.000,- (tabel 01). Target pencapaian PAD di Kabupaten Majene pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 6.852.666.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.813.810.000 dan pada tahun 2016 target PAD sebesar 7.512.618.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 5.191.130.000,- Hal ini menunjukkan bahwa target pencapaian PAD dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi target yang diinginkan. Namun diharapkan di tahun berikutnya Pendapatan Asli Daerah dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

#### **D. Kerangka Pikir**


Retribusi adalah pembayaran wajib dari warga kepada Negara. Adanya jasa tertentu yang diberikan dari Negara bagi penduduknya secara perorangan. Akan tetapi tidak semua jasa telah diberikan oleh pemerintah daerah bisa dipungut retribusinya. Hanya jasa jenis jasa tertentu yang berdasarkan pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Retribusi ini merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berpengaruh untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Majene sebagai Lokasi penelitian. Pengelolaan retribusi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Majene.

Dengan semakin intensifnya proses kontribusi retribusi serta perbaikan kinerja pelayanan di Dinas pendapatan Daerah maka diharapkan akan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten

Majene. Dengan demikian, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Majene sebagai pelaksana tugas proses retribusi dan perpajakan mampu bekerja sama dengan Instansi terkait misalnya dinas pengelolaan pasar dalam menghadapi tantangan untuk bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene.

Adapun bagan dari kerangka pikir, adalah sebagai berikut :

**Bagan kerangka pikir**



**Gambar 2.1** Bagan kerangka pikir kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Majene.

**E. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Efektivitas

Efektivitas adalah pencapaian target pemungutan retribusi dengan membandingkan antara realisasi pajak dengan potensi pajak dikabupaten majene.

2. Realisasi Pencapaian Target

Raelisasi pencapaian target dengan membandingkan penerimaan retribusi parkir daerah dengan penerimaan (PAD) Kabupaten Majene.

3. Realisasi Penerimaan Retribus

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah

4. Realisasi penerimaan PAD

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yaitu Pajak daerah, Retribusi parker daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini direncanakan selama kurang lebih 2 bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor pelayanan pajak Kabupaten Majene. Atas dasar pertimbangan bahwa apakah retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif dengan menggambarkan situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, factual dan akurat mengenai faktor atau tentang Kontribusi Retribusi pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembangunan Kabupaten Majene.

##### **2. Tipe Penelitian**

Adapun tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan melakukan metode wawancara dan observasi. Melalui metode ini, peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dari lapangan dengan detail. Memperoleh data dan memanfaatkan teori yang ada untuk bahan penjelasan, dan berakhir sebagai suatu teori. Riset ini bertujuan menjelaskan

fenomena sebaik-baiknya melalui pengumpulan data dari berbagai sumber yang ada agar mendapatkan kualitas yang semakin baik.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua ialah data primer dan data skunder.

#### **1. Data Primer**

Yaitu data yang didapat secara langsung pada saat kita mengadakan penelitian, sumber data yang didapat secara langsung dari informan atau responden yang sengaja dipilih untuk mendapatkan data-data atau informasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

#### **2. Data Sekunder**

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer, sumber data sekunder ini adalah sumber data yang melengkapi serta memperbanyak sumber data primer atau sumber data sekunder ini diperoleh dari data penunjang.

### **D. Informan Penelitian**

Informan adalah orang-orang yang diharapkan dapat memberikan data secara obyektif, netral, serta dapat dipertanggung jawabkan. Adapaun informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada table informan sebagai berikut:

- a. Kepala bagian tata usaha 1 orang
- b. Kepala bidang pelayanan 1 orang
- c. Pegawai 3 orang
- d. Masyarakat 3 orang

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, Interview (wawancara), kuisioner dan dokumen. Gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang valid serta mampu untuk di pertanggung jawabkan.

##### **1. Interview (wawancara)**

Teknik pengumpulan data jika peneliti ingin mengetahui informasi dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara sistematis maupun tidak terstruktur dan dapat dilkerjakan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan memakai telepon.

##### **2. Observasi**

Teknik pengumpulan data mempunyai ciri atau spesifik dibandingkan dengan yang lain. penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Observasi tidak terbatas pada orang, tapi juga objek alam yang lain.

### 3. Dokumen

Catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental oleh seseorang.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan selanjutnya untuk mengolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012), terdapat 3 (tiga) aktivitas dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang selesai direduksi akan memberikan informasi yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan penyediaan data selanjutnya.
2. Penyajian data yaitu merupakan rakitan informasi dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya agar makna peristiwa lebih mudah dipahami dan dimengerti.
3. Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi data dikerjakan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dikerjakan. Sejak pertama memasuki lapangan dan dalam proses pengumpulan data, peneliti berupaya untuk menganalisis dan mencari manfaat dari data yang dikumpulkan, ialah mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya digambarkan dalam bentuk kesimpulan.

## G. Pengabsahan Data

Menurut Sugiono (2009), teknik pengumpulan data triangulasi diartikan dalam teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari banyak teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Di luar data itu sebagai keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut Sugiono (2009), ada tiga macam triangulasi dalam pengabsahan data, yaitu sebagai berikut :

### 1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan sebuah informasi yang diperoleh berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pantauan dengan wawancara, membandingkan semua yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan data yang ada.

### 2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menilai kredibilitas dan dilakukan dengan cara melihat data kepada sumber yang serupa dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang didapat dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi dan dokumentasi.

### 3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang didapat dengan teknik wawancara di pagi hari kepada narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid

sehingga lebih jelas. Untuk itu, dalam rangka pengujian kaslian data dapat dilakukan dalam upaya melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau keadaan yang berbeda.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



**Gambar 4.1. Peta Kabupaten Majene**

Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Dilihat dari letak astronominya, Kabupaten Majene berada o o antara  $2^{\circ} 38' 15''$  Lintang Selatan dan antara  $118^{\circ} 38' 45'' - 3^{\circ} 00' 45'' - 119^{\circ} 4' 45''$  Bujur Timur. Secara geografis, Majene berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju di sebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar di sebelah timur, batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Majene dan Selat Makassar. Luas wilayah Majene tercatat 947,84 km atau sekitar 5,18 persen dari total luas Sulawesi Barat. Secara topologi Majene merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai baik kecil maupun besar. Tercatat ada sekitar 85 sungai yang mengalir wilayah Majene dan tersebar di semua kecamatan. Sungai Malunda merupakan salah

satu sungai yang ada di Majene yang memiliki aliran sungai terpanjang. Sedangkan Kecamatan Ulumanda tercatat sebagai kecamatan yang paling banyak aliran sungainya. 2 Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Majene, rata-rata suhu udara di Majene sepanjang tahun 2017 sekitar 28,00 o C dengan suhu maksimum rata-rata 28,3 o C dan suhu minimum rata-rata sebesar 27,3 o C. Curah hujan di Majene pada tahun 2017 sekitar 1.683 mm . Curah hujan ini naik jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 1.797,5 mm 3 3 . Sedangkan jumlah hari hujan sepanjang tahun 2017 adalah 200 hari dengan besaran kelembaban udara sekitar 78,58 persen

### **1. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Majene setiap tahunnya mengalami pertumbuhan. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Majene sebesar 169 072 jiwa atau tumbuh sebesar 1,61 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah Penduduk terbesar tercatat ada di kecamatan Banggae yaitu sebanyak 42.134 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Tubo Sendana yaitu sebesar 9.138 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2016 tercatat 176 jiwa/km<sup>2</sup> dan meningkat menjadi 178 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sex ratio penduduk Kabupaten Majene sekitar 95,56 persen. Artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 95 atau 96 orang laki-laki. Dilihat dari angka sex rasionya menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Majene lebih banyak penduduk perempuan daripada laki-laki. Jika dikelompokan

berdasarkan umur, penduduk Kabupaten Majene didominasi oleh penduduk usia muda. Persentase terbesar dipegang oleh penduduk berusia 0-4 tahun yaitu sebesar 11,53 persen, berikutnya penduduk usia 5 – 9 tahun yang sebesar 10,66 persen, dan penduduk usia 15 – 19 tahun yang sekitar 10,26 persen. Sedangkan penduduk yang berusia 70 tahun ke atas memiliki persentase yang kecil yaitu sekitar 2,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angka produktivitas kelahiran penduduk Majene masih tinggi.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Majene tahun 2017 sebanyak 169,07 ribu jiwa dan merupakan urutan ketiga kabupaten terpadat di Provinsi Sulawesi Barat. Urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah penduduk sebanyak 432,69 ribu jiwa, sedangkan urutan terakhir adalah Kabupaten Mamasa yaitu sebesar 156,97 jiwa. Jika dilihat dari angka rasio jenis kelamin, Kabupaten Majene memiliki angka rasio jenis kelamin terendah di Provinsi Sulawesi Barat yaitu 95,56 persen. Adapun angka rasio jenis kelamin tertinggi dipegang oleh Kabupaten Pasang Kayu sebesar 108,41. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar 3,51 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Barat setelah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan angka pengangguran terendah berada di Kabupaten Mamuju yaitu 2,4 persen. PDRB perkapita Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar Rp 24.814.312 atau menempati urutan ketiga terbesar se Sulawesi Barat.

Peringkat pertama dipegang oleh Kabupaten Pasang Kayu yaitu sebesar Rp 53.430.164 atau sekitar 80,29 persen di atas rata-rata PDRB perkapita provinsi. Sedangkan Kabupaten Mamuju selaku pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat menempati urutan kedua dengan nilai sebesar Rp 35.977.104. Di peringkat terakhir dipegang oleh Kabupaten Mamasa dengan angka sebesar Rp 16.141.404 atau 45,53 di bawah rata-rata PDRB per kapita Sulawesi Barat.

**Indikator Kependudukan Kabupaten Majene, 2015 – 2017**

Urutan	2015	2016	2017
<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>163.896</b>	<b>166.397</b>	<b>169.072</b>
Kecamatan Banggae	40.646	41.370	42.134
Kecamatan Banggae Timur	30.686	31.364	31.919
Kecamatan Pamboang	22.134	22.369	22.626
Kecamatan Sendana	22.577	22.966	23.383
Kecamatan Tammeroda	11.383	11.525	11.678
Kecamatan Tuba Sendana	8.878	9.003	9.138
Kecamatan Malunda	18.464	18.749	19.051
Kecamatan Ulumanda	8.928	9.031	9.143
<b>Kepadatan Penduduk (Jiwa/km<sup>2</sup>)</b>	<b>173</b>	<b>176</b>	<b>178</b>
<b>Sex Ratio (%)</b>	<b>95,51</b>	<b>95,58</b>	<b>95,56</b>

Sumber : Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010

**Gambar 4.2 Indikator Kependudukan Kabupaten Majene**

## 2. Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun). Selama periode 2015–2017 perekonomian Kabupaten Majene terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai PDRB atas dasar harga berlaku yang terus

bertambah. Pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Majene sebesar Rp 3.483.468,4 juta, tahun 2016 angka ini meningkat menjadi Rp 3.802.405,8 juta, dan di tahun 2017 berkembang menjadi Rp 4.195.405,3 juta atau mengalami peningkatan sebesar 10,33 persen dari tahun 2016. PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan PDRB atas dasar harga konstan sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Majene tumbuh sebesar 6,05 persen, sedangkan pada tahun 2017 mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi dibanding sebelumnya dengan nilai pertumbuhan sebesar 6,48 persen. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Sektor ini mengalami pertumbuhan yang cukup kecil dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2017 sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 5,91 persen. Meskipun angka pertumbuhannya kecil, sektor ini merupakan penyokong ekonomi Kabupaten Majene tertinggi yaitu sebesar 35,17 persen.

### **3. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang dimilikinya. Hal tersebut didukung dengan adanya program pemerintah wajib belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun, mulai usia 7-15 tahun. Tingkat pendidikan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia. Pada tahun 2017 di Kabupaten Majene terdapat 197 unit Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), 59 unit Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan 34 unit Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/ SMK/MA). Jumlah guru SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 2.327 orang, guru SMP/MTs sebanyak 999 orang, dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 874 orang. Sedangkan jumlah murid SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA masing-masing adalah 24.662, 10.921, dan 9.355 orang. Rasio murid-guru SD/Mi di Kabupaten Majene tahun 2017 sebesar 10,17. Artinya satu orang guru SD/Mi rata-rata mengajar sebanyak 10 atau 11 orang murid. Sedangkan rasio muridguru SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 10,93 dan 10,70. Pada tahun 2017 jika dilihat dari status pendidikan penduduk yang berusia 7-24 tahun di Kabupaten Majene rata-rata yang berijazah SD/MI yaitu sekitar 14,55 persen. ijazah SMP/MTs sebesar 23,55 persen, ijazah SMA/SMK/MA sebanyak 24,41 persen dan tidak bersekolah lagi sebanyak 4,95 persen. Penduduk yang tidak mempunyai ijazah (tidak lulus SD/tidak bersekolah) masih tinggi yaitu sekitar 32,54 persen.

**Statistik Pendidikan Kabupaten Majene, 2016 – 2017**

Tingkatan Sekolah	Sekolah		Guru		Murid	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
SD/MI	196	197	2 472	2 327	24 300	23 662
SMP/MTs	58	59	1 026	999	10 870	10 921
SMA/SMK/MA	34	34	940	874	8 851	9 355

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Dep Agama Kab Majene*

**Gambar 4.4 Statistik Kabupaten Majene 2016-2017**

## **B. Kontribusi Retribusi Parkir**

Majene sebagai Kota Pendidikan memiliki sumber pendapatan yang sangat terbatas khususnya pada keterbatasan kekayaan sumber daya alam sehingga Pemerintah Kabupaten Majene sangat berupaya untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya pada sektor pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini mengkaji pada dua aspek yaitu:

### **a. Pencapaian Target Retribusi Parkir**

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Majene untuk menganalisis besarnya kontribusi Retribusi Parkir sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Berikut adalah klasifikasi dan perhitungan data mengenai besarnya target dan realisasi penerimaan retribusi parkir Kabupaten Majene dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penyajian data tersebut merupakan langkah awal atau pedoman dalam menghitung besarnya pencapaian target retribusi parkir di Kabupaten Majene. Ada beberapa aspek yang menjadi fokus peneliti dalam mengkaji pencapaian target retribusi parkir diantaranya:

#### **1. Pertumbuhan Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir**

Retribusi parkir merupakan salah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sampai sekarang terus diupayakan peningkatannya untuk mendukung proses pelayanan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Majene. Salah satu diantara pencapaian target retribusi parkir yang menjadi kajian penulis adalah

pertumbuhan pencapaian target retribusi parkir sebagaimana yang ada pada tabel berikut;

Tabel 02. Pertumbuhan Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir di Kabupaten Majene

No.	Tahun	Realisasi Pencapaian Target	Pertumbuhan (%)
1.	2015	167.000.000	23
2.	2016	345.000.000	86
3.	2017	475.000.000	37
4.	2018	978.000.000	105

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan retribusi parkir selama periode 2015-2018 mengalami naik turun atau fluktuatif dimana terdapat penurunan dalam persentasenya. Semakin besar realisasi retribusi parkir maka persentasenya semakin besar pula dan begitu juga seterusnya dimana dipengaruhi dari realisasi pencapaian pada tahun sebelumnya. Selisih pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 978.000.000 rupiah atau sekitar 105 persen serta selisih pertumbuhan terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 167.000.000 atau sekitar 23 persen. Selama periode pengamatan tahun 2015-2018, rata-rata pertumbuhan retribusi parkir di Kabupaten Majene adalah 62,75 persen.

Dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam menetapkan target retribusi parkir tiap tahun, tidak hanya melihat dari mendapatkan keuntungan saja. Tetapi lebih mengarah kepada manfaat

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat karena pemenuhan kebutuhan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat Bapenda yaitu bapak Edi menurut beliau bahwa:

“Realisasi retribusi parkir yang dicapai hanya terfokus pada pencapaian target saja tanpa memperhitungkan kenaikan pertumbuhan realisasi retribusi parkir dimana retribusi parkir tiap tahun ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Kenaikan target tiap tahunnya tidak memiliki peraturan yang pasti tetapi berdasarkan potensi yang ada di lapangan”.

Kemudian menurut keterangan Rahmadayanti selaku Kepala Bagian Keuangan bahwa :

“Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran, penentuan target pertahun juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biaya-biaya tak terduga lainnya”.

Lebih lanjut Rahmadayanti, SE menerangkan bahwa :

“Persoalan mendasar kami dalam penentuan target pertahunnya adalah masih ada kawasan perparkiran yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Majene yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya. Pendataan yang kurang akurat menghambat penentuan terget retribusi parkir pertahun”.

Pernyataan lain yang ungkapkan oleh bapak Muh. Safwan selaku dirut utama PD Parkir bahwa :

“Dalam menentukan target pertahunya kami juga melihat kondisi perkembangan kota yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sehingga penentuan target retribusi parkir harus lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya dengan melihat potensi-potensi yang ada sesuai dengan perkembangan beberapa tahun terakhir”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target senantiasa mengacu kepada jumlah titik-titik kawasan perparkiran yang akan semakin bertambah dengan melihat arah perkembangan kota, jumlah penduduk dan jumlah kendaraan khususnya beberapa tahun terakhir.

Seperti halnya yang disampaikan oleh pak Rahman selaku kordinator lapangan bahwa:

“bahwa dalam pencapaian target retribusi parkir itu harus dimaksimalkan dalam hal ini tanpa membedakan status pangkat jabatan selama dia memiliki kendaraan dan itu dia memarkirkan kendaraan maka wajib baginya menerima karcis dan membayar retribusinya”

Pernyataaan lain yang ditambahkan oleh salah satu staff PD parkir bahwa:

“ dimana dalam pencapaian target retribusi parkir yang maksimal maka semua pengguna jasa parkir harus taat parkir, serta bagi tukang parkir harus punya target dalam pemungutan parkir dalam hal ini jumlah lembaran karcis harus sesuai dengan pendapatan yang diterima dalam menghindari upah-upah bodong.”

Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat tercapai. Namun pada tiap tahunnya target yang ditentukan PD Parkir tidak tercapai karena tidak terkontrolnya dengan maksimal petugas parkir serta bertambah kawasan perparkiran yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir seperti halnya tempat-tempat warung makan dan lain sebagainya. Target tiap tahunnya tidak optimal karena hasil pemungutan retribusi parkir di kawasan perparkiran yang tidak memiliki legalitas tentu saja

tidak diserahkan kepada PD Parkir dan hal ini mengurangi penerimaan retribusi jasa parkir di Kabupaten majene

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah seorang petugas parkir bahwa:

“terkadang pengunjung atau pengguna jasa parkir enggan menerima potongan karcir tersebut atau dia masa bodo dengan potongan karcis sehingga pembayanran parkirnya itu tidak masuk dalam hitungan atau kantong setor katanyaa tapi itu sebagai bentuk ucapan terimakasih, jadi potongan karcis bisa digunakan pada pengguna yang lainnya dan itu tidak masuk dalam hitungan.”

Padahal seharusnya jika itu masuk hitungan maka dapat bertambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dalam bidang Perparkiran. PD Parkir perlu meningkatkan system pendataan agar supaya kawasan parkir liar dapat terdeteksi secara keseluruhan sehingga akan menambah penerimaan retribusi parkir dan target dapat tercapai sesuai dengan yang telah dianggarkan.

## **2. Efektivitas Pencapaian Target**

Dalam pelaksanaan pungutan terhadap retribusi parkir sebagai sumber PAD Kabupaten Majene masih mengalami berbagai hambatan, baik hambatan dari dalam yaitu pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun dari luar yakni masyarakat selaku obyek pungutan tersebut. Untuk mengoptimalisasikan pemungutan retribusi parkir Kabupaten Majene maka pengelolaan retribusi parkir harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan pemungutan retribusi parkir yang optimal sebagai

akibat dari efisiensi dan efektivitas dari pengelolaan retribusi parkir tersebut.

Seperti halnya yang disampaikan oleh salah seorang anggota DisHub yang bertugas pada saat itu, beliau mengatakan bahwa :

“untuk efektifnya dalam pencapaian target retribusi itu harus dengan pengawasan yang maksimal serta bagi pelaku kecurangan ada sangsi yang tegas bukan cuman teguran saja serta setiap petugas juru parkir dalam bertugas harus menggunakan ID CARnya agar supaya bisa dibedakan mana petugas parkir yang resmi dan yang tidak serta membagikan potongan karcisnya agar supaya tidak disalah gunakan dimana biasanya yang disebut ucapan terimakasih, tegasnyaaa.”

Sehingga target penerimaan retribusi parkir dapat terealisasi. Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengukuran efektivitas disini merupakan salah satu indikator kinerja untuk retribusi parkir di Kabupaten Majene yang telah ditetapkan untuk mengetahui informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target.

Berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah secara keseluruhan sejak tahun 2015 sampai tahun 2018.

Ratnawati (2012: 60) menjelaskan bahwa pedoman penilaian dan kinerja efektivitas penerimaan retribusi parkir diukur

menggunakan kriteria skala interval berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian kinerja keuangan. Penetapan tingkat efektivitas retribusi parkir, selengkapnya dirinci sebagai berikut :

1. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif;
2. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 90% sampai dengan 100% berarti efektif;
3. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 80% sampai dengan 90% berarti cukup efektif;
4. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di atas 60% sampai dengan 80% berarti kurang efektif;
5. Hasil perbandingan atau persentase pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 03. Efektivitas Pencapaian Target**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
1.	2015	150.000.000	135.000.000	90	Efektif
2.	2016	250.000.000	345.000.000	138	Sangat efektif
3.	2017	500.000.000	475.000.000	95	Efektif
4.	2018	800.000.000	978.000.000	122	Sangat Efektif
		Rata-rata		152,75	Sangat Efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan tingkat efektifitas retribusi parkir mengalami fluktuasi. Selama periode pengamatan tahun 2015-2018, rata-rata pencapaian tingkat efektifitas retribusi parkir di Kabupaten Majene adalah 152,75 persen, dimana terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif.

Pada tahun 2015 realisasi belum mencapai target dengan tingkat efektivitas sebesar 90 persen. Adapun persentase tingkat efektifitas pada tahun 2015 terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif. Hal ini sebabkan karena belum maksimalnya peraturan daerah parkir baru yang diterbitkan pada tahun 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi khusus yang membutuhkan masa sosialisasi untuk perubahan tarif, sehingga target retribusi parkir pada tahun 2015 belum tercapai. Pengadaan karcis pada tahun 2015 mengikuti peraturan daerah tahun 2009 dan pada tahun 2011 baru mulai untuk mengikuti Peraturan Daerah parkir yang baru.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Majene yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin saja terjadi.

Sebab dalam pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Majene tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi parkir di Kota Majene. Dengan pengawasan yang baik maka kecendrungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi parkir dapat ditekan seminimal mungkin.

Seperti halnya pada wawancara pada salahsatu pengunjung yang mana menyatakan bahwa:

“Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan retribusi parkir: Dilakukan pengawasan rutin dengan menambah tenaga pengawas lapangan, Diperlukan penambahan juru parkir, Perlunya pembukaan lahan parkir baru yang akan menampung volume kendaraan dengan jumlah besar.”

Pada tahun 2015-2018 realisasi retribusi parkir telah mencapai target yang ditetapkan serta persentase tingkat efektifitas yang dicapai terletak pada pencapaian di atas 100 persen sehingga, kriteria yang dicapai berupa sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pencapaian pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Majene berjalan dengan sangat efektif berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Kabag.Produksi yang terjun langsung langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi parkir dan peninjauan letak parkir yang sesuai

dengan aturan dan tidak melewati batas. Seperti yang dijelaskan oleh

Kabag.Produksi PD Parkir bahwa :

“Setiap 3 kali dalam seminggu saya turun kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua pungutan retribusi parkir sudah disetor kepada para kolektor yang bertugas”.

Selain itu beliau juga menambahkan bahwa :

“Pengawasan yang dilakukan tidak hanya mengenai pungutan retribusi tetapi juga mengenai letak parkir yang tidak melewati batas yang telah ditentukan, sehingga tidak menghambat jalannya kendaraan di jalan raya dan juga dilakukan pengecekan terhadap benda berharga (karcis) setiap selesai memungut retribusi parkir, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”.

Hasil wawancara diatas dibenarkan oleh juru parkir pasar sentral bapak Appang yang menjelaskan bahwa :

“Pihak PD Parkir melakukan pengecekan setiap 3 kali dalam seminggu untuk memastikan bahwa kami memberikan setoran pungutan retribusi parkir kepada para kolektor dan dipotong sesuai dengan yang telah ditentukan. Mereka juga mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah diberikan sebelumnya”.

Adapun laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aryanto Dammar selaku sekretaris Dirut Utama PD kota Majene bahwa :

“kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kabag.keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi parkir. Kami juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya”.

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kabag. produksi sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi parkir di kabupaten Majene. Selain itu kabag.produksi juga melakukan pengawasan terhadap letak titik parkir yang tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Serta Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi parkir, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dan meningkatkan target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran serta dapat tercapai seperti tahun-tahun sebelumnya hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan, jika realisasi retribusi parkir sama dengan target maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria sangat efektif. Namun, jika realisasi retribusi parkir kurang dari target ( $> 90\% - 100\%$ ) maka tingkat efektivitas yang dicapai termasuk dalam kriteria efektif.

### b. Kontribusi Retribusi

Kontribusi retribusi parkir digunakan untuk mengetahui besarnya peranan penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene pada tahun 2014-2018. Untuk menghitung besarnya kontribusi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Daud, 2001: 155).

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Retribusi Parkir}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan dari analisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene adalah sebagai berikut.

Tabel 04. Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	Realisasi Retribusi Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)	Keterangan
1.	2015	167.000.000	45.231.988.393,56	0,37	Sangat Rendah
2.	2016	345.000.000	50.544.269.334,29	0,68	Sangat Rendah
3.	2017	475.000.000	62.726.695.759	0,76	Sangat Rendah
4.	2018	978.000.000	61.726.695.759,23	1,58	Rendah
Rata-rata		491.250.000	55.057.412.311,52	0,89	Sangat Rendah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene selama periode 2015-2018 mengalami fluktuasi. Rata-rata kontribusi

retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene selama periode 2015-2018 yaitu sebesar 0,89%.

Kontribusi retribusi parkir tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,58 persen. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tarif parkir yang sudah disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Majene berdasarkan laju inflasi yang terjadi. Kenaikan tarif parkir telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Jasa Khusus di tahun 2015 yang sudah berjalan dengan baik dengan adanya masa sosialisasi terlebih dahulu pada tahun sebelumnya sebagai bagian dalam bentuk implementasi kebijakan.

Adapun penetapan perubahan tarif retribusi parkir untuk jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih besar 3500 Kg, sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.3000 (tiga ribu rupiah) per sekali parkir, jenis kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan(JBB) kurang dari atau sama dengan 3500 Kg, sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir dan sepeda motor atau kendaraan sejenis sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) per sekali parkir menjadi Rp.2000 (dua ribu rupiah) per sekali parkir.

Kontribusi retribusi parkir terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 0,37 persen. Hal ini disebabkan realisasi Pendapatan Asli

Daerah yang semakin tinggi, sehingga kontribusi retribusi parkir terlihat rendah. Adapun sumber penerimaan paling tinggi diperoleh dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jika pemungutan retribusi parkir berjalan optimal maka kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. Peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan tiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya. Dari data diatas penulis menyimpulkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun jika ditinjau dari target PAD secara keseluruhan yang ditentukan sebelumnya oleh dispenda belum dapat terealisasi. Pemerintah Kabupaten Majene dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki khususnya untuk retribusi parkir. Retribusi parkir yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Dimana retribusi parkir menjadi salah satu retribusi daerah yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Majene.

Retribusi parkir memberikan kontribusi yang cukup jika dilihat dari potensi yang dimiliki. Oleh sebab itu PD Parkir Kabupaten Majene perlu meningkatkan pengelolaan retribusi parkir yang mengarah ke optimalisasi pemungutan retribusi parkir. Sehingga penerimaan retribusi parkir dapat meningkat dan realisasi dari target yang telah ditentukan

dapat tercapai serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) secara keseluruhan. Besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene. Namun meskipun Retribusi Parkir memberikan kontribusi yang besar jika dilihat dari peringkat retribusi daerah, tetapi kontribusi terhadap retribusi daerah belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan retribusi parkir yang belum optimal terutama dalam sistem pemungutan retribusi parkir yang masih menemukan berbagai hambatan. Sistem pemungutan retribusi parkir yang optimal akan mengoptimalkan pula pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Majene sehingga realisasi dari target yang ditentukan dapat tercapai dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Kesimpulan hasil analisis yang dapat diambil berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa semakin tinggi realisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin besar begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin rendah pula.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian pada Dinas Perhubungan, Kantor Pelayanan Pajak dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, serta hasil analisis data, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pencapaian target yang ideal dalam pemungutan restibusi parkir di Kabupaten Majene itu harus meninjau dari pertumbuhan realisasi parkir serta efektivitas pencapaian target untuk realisasi yang efektif dan efisien. Dimana dilakukannya pengawasan terhadap parkir liar seta mengefesienkan lahan parkir yang tersedia dan pengontrolan atau pengawasan setiap juru parkir dengan laporan yang jelas. Seperti halnya Pada tahun 2015 realisasi belum mencapai target dengan tingkat efektivitas sebesar 90 persen. Adapun persentase tingkat efektivitas pada tahun 2015 terletak pada rentang antara 90 persen sampai 100 persen sehingga kriteria yang dicapai berupa efektif.
2. Kontribusi retribusi parkir terhadap PAD terbilang menunjang yang mana hasilnya cukup signifikan, walaupun pada kenyataannya penerimaan retribusi parkir mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan karena meningkatnya target retribusi yang lebih dibandingkan peningkatan penerimaan Retribusi Parkir. semakin tinggi realisasi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin besar begitu juga sebaliknya, semakin rendah kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah maka kontribusinya akan semakin rendah pula.

## **B. Saran**

1. Adapun saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian adalah Adanya pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir yang dilakukan secara berkala yaitu dua minggu sekali sehingga dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pemungutan tarif retribusi parkir yang masyarakat tidak merasa dirugikan. Seiring dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tiap tahun akan mengalami kenaikan terus menerus, Dinas Perhubungan sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi potensi parkir yang ada di setiap daerah secara teknis dan operasional.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian ini, sebaiknya disajikan pula perhitungan perkembangan berdasarkan nilai penerimaannya. Selain itu, bisa ditambahkan pula mengenai pajak parkir dan sektor-sektor lain dari komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Majene.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admanto, Dwi. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pengelola Keuangan daerah kota Blitar)*, Jurnal Administrasi Bisnis.
- Bohari H. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Damang. 2011. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. PT. Indeks, Jakarta.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Himawan. 2014. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebaga Sumber Pendapatan Daerah*. Jawa Timur
- Ilyas, Wirawan B dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Kaloh J. Riwu. 2007. *Analisis Hubungan Pemerintahan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. *Pengertian Kontribusi*. Jakarta.**
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Rahayu, suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknisi Perhitungan*. Bandung. Graha Ilmu
- Siahaan, P. Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : AMUS.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 *Tentang Pemungutan Retribusi*.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah.*

Undang-Undang No. 33 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Wahyudi, Djoko. 2014. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah di Kota Semarang dan Surakarta)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 21 No 2, 2-3.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zuraida, Ida, 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah.* Jakarta : Sinar Grafika.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan No. 66 Tahun 2011 *tentang Retribusi Daerah*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.19 Tahun 2011 *tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Daftar Penerimaan Retribusi Parkir UPTD Perparkiran*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.19 Tahun 2011 *tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.20 Tahun 2009 *tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.20 Tahun 2009. *Proyeksi sensus Penduduk kabupaten majene 2010*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.20 Tahun 2009 *Dinas Pendidikan dan Dep. Agama Kabupaten Majene*

Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.19 Tahun 2011 *Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**PERSURATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jl. Jend. Gatot Subroto No. 59 Kab. Majene*

Majene, 24 Juni 2019

Nomor : 109/220/BPD - MN/VI/2019

Lamp : -

Perihal : **Kesediaan Menerima  
Mahasiswa untuk Penelitian**

Kepada

**Yth. Ketua LP3M UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR**

Di-

Tempat

Sesuai Surat dari Ketua LP3M UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH Makassar Nomor : 1783/05/C.4-VIII/III/1440/2019  
Tanggal : 29 Mei 2019 Perihal Tentang Izin tempat Penelitian.


Pada Prinsipnya kami bersedia menerima Mahasiswa Sekolah  
Universitas Muhammadiyah Makassar untuk melaksanakan Penelitian untuk  
pembuatan tugas Akhir (TPA) Tahun Pelajaran 2019/2020 pada Instansi Badan  
Pendapatan Daerah Kab. Majene, mulai Juni 2019 sampai Juli 2019 ( selama  
sebulan ) sebanyak 1 ( Satu ) orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Nama : RAHMAT
- NIM : 10561 04385 12
- Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar

Demikian di sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Majene, 24 Juni 2019

Kepala Badan

  
**H. ANWAR LAZIM, SH, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19590625 198612 1 003

**DOKUMENTASI**







## RIWAYAT HIDUP



**Rahmat**, lahir di Seppong pada tanggal 31 Desember 1992. Anak Kedua dari pasangan M. Yahya dan Hania penulis melalui jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 23 Seppong dan tamat tahun 2006. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Sendana Kab. Majene dan tamat pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Majene dan tamat tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima di Universitas Muhammadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Keinginan untuk melanjutkan pendidikan memacu semangat lebih giat, dengan bermodalkan kemauan dan tekad yang kuat, mendaftar diperguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar. pada tahun 2012 ini akan mengantarkan penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Kontribusi Restribusi Parkir Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Majene”.

